

Untuk Ketiga kalinya, KPPU Denda PT Citra Prima Sejati

PT Citra Prima Sejati selaku Terlapor dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi, dan didenda sebanyak Rp10.330.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 03/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT MBH Mining Resources oleh PT Citra Prima Sejati.

Pada persidangan, Majelis Komisi menilai:

1. Terjadi keterlambatan Pemberitahuan kepada KPPU yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati terkait dengan Pengambilalihan Saham PT MBH Mining Resources.
2. Bahwa PT Citra Prima Sejati terlambat melakukan Pemberitahuan melebihi batas waktu Pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis.
3. Bahwa diketahui tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah 24 Desember 2013 sehingga Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT MBH Mining Resource kepada Komisi paling lambat pada tanggal 7 Februari 2014. Namun pada faktanya PT Citra Prima Sejati baru melakukan Pemberitahuan pada tanggal 26 April 2019. Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010;
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp.10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht); dan
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (1) berbunyi, "*Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut*".
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (2) berbunyi, "*Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah*".

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (1) berbunyi, "*Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*"
4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (2) berbunyi, "*Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau (b) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*"
5. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (3) berbunyi, "*Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*"
6. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (4) berbunyi, "*Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: (a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan (b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*"
7. Ketua Majelis Komisi pada perkara ini adalah Harry Agustanto, S.H., M.H., dengan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Anggota Majelis Komisi.
8. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 15 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.